

8

MEMBANGUN PEMILU INKLUSIF UNTUK DIFABEL (Studi Kasus Pilwali Kota Yogyakarta 2017)

Oleh: I Gusti Gede Made Gustem Lasida
Universitas Airlangga, Surabaya
KPU Kabupaten Gianyar

Editor: Max Rembang – Universitas Sam Ratulangi, Manado

LATAR BELAKANG

Pemilu legislatif sudah dilaksanakan empat kali pasca reformasi di Indonesia. Pelaksanaan pemilu terus diupayakan kesempurnaan dalam penyelenggaraan untuk meningkatkan kualitas pemilu itu sendiri sebagai wujud konkret kedaulatan rakyat, sehingga pada gilirannya akan memberikan citra yang lebih baik terhadap pelaksanaan demokrasi seperti yang dicita-citakan. Sebagaimana tertuang dalam Asas Penyelenggaraan Pemilu, salah satu instrumen untuk meningkatkan kualitas pemilu:

Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Pasal 2 UU No 8 Tahun 2012)

Tetapi untuk mewujudkan pemilu demokratis seringkali terhambat karena baik secara langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, masih terjadi *inequality* (ketidaksetaraan) bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Pesta demokrasi itu, meski sudah sekian lama berlangsung, tetap masih menjadi barang asing yang tak banyak terjangkau oleh sebagian kelompok difabel. Sejak tahun 2004, pemilu saat itu sudah memasukkan isu pentingnya mempertimbangkan aspek aksesibilitas pemilu.

Melihat pemilu 2014, sepuluh tahun sejak isu difabilitas digaungkan, perhelatan pemilu belum beranjak dari ketidakberpihakan pada difabel. KPU sebagai penyelenggara pemilu harus mendasarkan kerjanya pada beberapa prinsip-prinsip, yaitu independen, imparialitas, integritas, transparansi, efisiensi, profesionalisme, dan berjiwa melayani. Mengutamakan pada pelayanan (*service-mindedness*) dalam artian penyelenggara pemilu dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang mengutamakan semua pihak (partai, kandidat, dan masyarakat) dan mengedepankan tata kelola kerja yang dapat dipertanggungjawabkan dari aspek hukum (*legal framework*) (Wall, 2006).

International Labour Organization (ILO) menginfokan, ada sekitar 15% difabel dari seluruh manusia di dunia. Jika penduduk Indonesia berjumlah 237.641.326, diperkirakan ada 35.646.199 (15%) difabel. Tidak

kurang dari 11 juta difabel absen dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum di Indonesia. Meski hak politik kelompok difabel telah tertuang dalam Undang-Undang No.19 tahun 2011, jutaan difabel tidak terakomodasi ketika pemilihan umum berlangsung. Terhambatnya akses karena pemerintah belum sepenuhnya mengimplementasikan kebijakan tersebut. Di sisi lain, orang-orang difabel belum sadar akan hak politiknya dan masih malu untuk terlibat.

Komnas HAM menduga negara belum memenuhi hak kelompok difabel, karena negara memiliki persepsi tertentu terhadap kelompok ini. Negara memperlakukan mereka sebagai orang sakit. Padahal, mereka bukanlah orang sakit, tapi punya kebutuhan khusus. JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat) menemukan ketidakpahaman para penyelenggara pemilu dalam memberikan informasi hingga hari pemungutan suara.

Pada hari pencoblosan, amatan pemantau tertuju pada bagaimana petugas KPPS menyiapkan TPS dan bekerja melayani pemilih. Dari hasil pantauan, setidaknya terdapat sejumlah kelemahan KPPS dalam memfasilitasi pemilih. Kelemahan itu dapat diklasifikasi ke dalam beberapa kategori, yakni Petugas KPPS kurang memiliki perspektif difabilitas, kurang teliti, dan kurang ramah.

Bagi pemilih difabel, pilihan antara memilih secara mandiri atau didampingi kerap jatuh pada pilihan kedua. Bagi kebanyakan orang, pendampingan dianggap sebagai bentuk kesukarelawanan, namun bagi kaum difabel pendampingan bisa pula berarti kebergantungan atau bahkan ketidakberuntungan.

Dalam pemantauan di tahun 2014, tampak bahwa hanya 36,90% petugas KPPS menawarkan bantuan pendampingan dan 42,86% yang memberi keleluasaan kepada pemilih difabel untuk menentukan sendiri pendampingnya. Sayangnya, angka kesiagaan petugas KPPS dalam menyediakan form C3 kepada pendamping pemilih netra amat rendah. Hanya 30,95% pendamping yang disodori form C3 untuk berikrar atau bersumpah menjaga rahasia pilihan dampingannya. Akibatnya, setiap pendamping akan kehilangan tuntutan pidana jika sewaktu-waktu ia membocorkan rahasia seseorang.

Bantuan memperagakan alat bantu mencoblos bagi pemilih netra kerap lewat begitu saja tanpa pemberitahuan sama sekali. Hanya 30,95% petugas KPPS memberitahukan kepada pemilih netra mengenai ketersediaan alat bantu mencoblos dan cara memakainya. Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat menemukan di sejumlah TPS tidak menyediakan *template* yang dibutuhkan difabel tuna netra.

Komnas HAM menemukan di hampir semua provinsi yang mereka pantau, terdapat instrument pemilu/ logistik tidak lengkap. Temuan JPPR di Pemilukada 2012 di Tangerang dan Pangkalpinang, tidak punya sama sekali template Braille. KPU setempat berdalih tidak ada mandat untuk menyediakan hal itu. Bahkan pada pemilukada putaran pertama di

DKI Jakarta tahun 2012, KPU Provinsi DKI Jakarta sama sekali tidak menyediakan template Braille bagi pemilih tunanetra. Setelah mendapatkan teguran keras dan dibimbing, KPU DKI Jakarta akhirnya menyediakan kertas suara huruf braille di putaran kedua.

Sejumlah temuan lain yang juga penting adalah kualitas alat bantu mencoblos yang sudah disediakan oleh KPU dan beberapa KPU Daerah rupanya masih menyimpan sejumlah kelemahan, yakni ketidaksesuaian antara besaran kertas suara dengan template sehingga memungkinkan titik coblos bergeser dari yang diinginkan.

Jaringan Pemilihan Umum Akses Disabilitas, atau *General Election Network for Disability Access* (Agenda), menemukan sebuah kejadian akibat petugas pemungutan suara tidak paham, di Mojokerto, Jawa Timur, pernah ada kejadian surat suara untuk penyandang tuna netra yang menggunakan kertas berhuruf braille, difungsikan sebagai landasan untuk mencoblos surat suara. Hal ini penting untuk menjamin hak suara warga negara, siapapun dia, tidak hilang.

Di Makassar, berdasarkan pantauan di sana, keberadaan alat bantu mencoblos bagi DPD RI bahkan tak sampai ke TPS sama sekali. Lagi-lagi difabel harus didampingi bahkan dengan pendampingan tanpa kerahasiaan (Form C3 tidak diberikan apalagi ditandatangani).

Data pemantauan menunjukkan bahwa untuk alat coblos yang disediakan oleh KPU RI sekalipun, yakni di tingkat DPD, ketersediaannya di TPS, khususnya di TPS di mana pemantauan berlangsung hanyalah 58%. Itu berarti pemilih difabel netra nyaris setengahnya tetap tak bisa menikmati dengan kemampuan sendiri melakukan pencoblosan sebagaimana layaknya pemilih lain. KPU Pusat juga tidak menyediakan alat bantu mencoblos selain bagi kertas suara DPD – RI dengan alasan rumit secara teknis.

Temuan lainnya, ada beberapa TPS yang kurang ramah kepada kelompok difabel. Contoh lainnya, misalnya pemilih datang awal, *ngantre*. Karena yang bersangkutan tuna rungu, saat dipanggil tidak dengar. Akhirnya, dia balik (pulang) lagi. Ini yang tidak diperhatikan oleh KPPS.

Komnas HAM juga menemukan bahwa TPS tidak ramah dengan penyandang difabilitas di beberapa provinsi yang mereka pantau. Petugas KPPS umumnya kurang memiliki kepekaan terhadap isu difabilitas. Hal ini berimplikasi pada cara mereka menata ruang dan mempersiapkan segala kebutuhan pemilih saat proses pencoblosan berlangsung. Akibatnya pemilih dengan difabilitas daksa yang merupakan pemilih difabel terbesar di negeri ini menjadi pemilih yang harus siap menerima jasa baik orang lain yang seharusnya tak perlu. Terkadang bahkan hambatan itu berlapis-lapis. Nyaris seluruh pemilih rentan seperti orang tua jompo yang sudah bungkuk dan difabel dengan kursi roda atau tongkat, dan difabel netra terpaksa meminta tolong atau dibantu seseorang untuk meletakkan surat pilihannya dan mengantri secara normal. Bahkan, ada kursi rodanya harus digotong-gotong.

Berikut sejumlah bentuk ketidak aksesan TPS, meliputi (1) TPS berada di lorong pemukiman yang sempit, (2) akses ke TPS bertangga, melewati got/parit, berumput, berkerikil, licin atau becek, (3) Desain Bilik suara yang berdekatan satu sama lain (4) Meja pencoblosan di bilik suara tidak berongga sehingga menyulitkan difabel daksa dengan kursi roda (5) Meja pencoblosan di bilik suara tidak kokoh sementara pemilih difabel daksa tertentu membutuhkan tumpuan berpengangan yang relatif kokoh (6) Desain kotak suara yang terlalu tinggi bagi pemilih difabel daksa, dan (7) pintu keluar- masuk TPS kurang lebar.

Di beberapa lokasi, bagi difabel yang sama sekali tidak mampu ke TPS memilih di rumahnya sendiri dengan didatangi petugas (Ishak, 2014). Tetapi di situ tidak ada kerahasiaan, kertas suara dibuka begitu saja oleh pemilih difabel dan tidak ada bilik suara. Padahal prinsip utama pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia.

Sementara itu, Komnas HAM menemukan hasil survey mereka di hamper seluruh Indonesia bahwa sosialisasi tidak sampai detil ke kelompok difabilitas. Melihat liputan media tentang isu-isu difabilitas dalam Pemilu legislatif dan eksekutif 2004 lalu di Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh PPUA Penca menemukan bahwa 466 (3.2%) dari total 14.704 berita yang disiarkan oleh sembilan jaringan TV nasional mencakup isu difabilitas. Di media cetak, 2,5% dari liputan Pemilu saja yang mengangkat isu difabilitas. Walaupun angka ini sulit untuk dijelaskan secara terperinci, jumlah liputan ini tampaknya masih sangat kurang jika melihat Laporan Dunia tentang Difabilitas yang memperkirakan ada sekitar 15% dari populasi dunia yang hidup dengan difabilitas (Agenda, 2014).

Mencari informasi tentang pendaftaran, kapan, dan dimana lokasi pemungutan suara, apa saja yang menjadi bagian dari proses pemungutan suara, apakah seseorang dapat mengajukan permohonan untuk bekerja sebagai anggota staf TPS, atau bahkan mencalonkan diri sebagai kandidat, adalah isu-isu yang tidak terpisahkan dan bergantung dari sosialisasi yang jelas, tersaji baik, dan mudah dipahami. Hal ini berlaku untuk seluruh pemilih, tetapi dapat menjadi tantangan khusus ketika yang berusaha untuk diakomodasi adalah penyandang difabilitas.

Masalah lainnya adalah aksesibilitas materi informasi pemilih dan konten media bagi penyandang difabilitas netra, rungu, dan intelektual. Penggunaan bahasa isyarat pun masih jarang. Sama halnya dengan *pamphlet* pendidikan, brosur, dan papan reklame yang hampir tidak pernah dicetak dalam huruf braille atau tersedia dalam format audio atau bahasa sederhana yang bisa dengan mudah dipahami difabilitas netra, rungu, dan intelektual.

Dalam kerangka hukum nasional Indonesia, ada beberapa kekurangan dalam pemenuhan hak-hak penyandang difabilitas untuk memilih, dipilih dan memegang jabatan publik. Walaupun pemerintah telah meratifikasi CRPD dan memberikan pengakuannya terhadap

konvensi melalui pengesahan UU Nomor 19/2011, implementasinya masih dalam tahap yang sangat awal. Peraturan pun seringkali tidak lengkap, ambigu, dan diskriminatif.

Sebagai contoh, PP No.9/2003 mensyaratkan agar para pejabat publik harus "sehat jasmani dan rohani", ungkapan yang tidak sepenuhnya dijelaskan namun pada umumnya diartikan "tidak memiliki difabilitas". Contoh lainnya, UU No 8/2012 menyebutkan bahwa calon legislatif dan calon presiden harus mampu "berbicara, membaca, dan menulis Bahasa Indonesia," tetapi tidak menyebutkan apakah kemampuan membaca braille juga dapat diterima bagi kandidat difabel netra. Secara umum perkembangan peraturan yang mengatur Pemilu Akses oleh KPU sudah mengalami kemajuan yang luar biasa terutama dalam pelaksanaan Pilpres 2014 yang lalu.

Hak difabel untuk berpartisipasi secara aktif dalam pesta demokrasi dijamin oleh undang-undang. Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas Pasal 13 menyebutkan memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota dan pemilihan kepala desa atau nama lain. Sayangnya hal ini banyak tidak dipahami. Informasi ini biasanya tidak sampai pada penyandang difabilitas. Kaum difabel banyak yang tidak tahu bagaimana menyuarakan kesulitan mereka, sehingga akhirnya pasrah dan menerima nasib.

Hal yang mendasari seluruh kendala-kendala di atas adalah sikap sosial dan stigma negatif terhadap difabel pada masyarakat umum di Indonesia. Hal ini tercermin dalam komunitas difabilitas itu sendiri, serta diantara anggota keluarga, pejabat pemerintah, penyelenggara Pemilu dan partai politik. Hal ini terjadi mengingat masih banyak stigma atau anggapan bahwa warga yang menyandang difabilitas sebagai warga kelas dua. Masih banyak keluarga yang merasa difabel adalah "aib", dan oleh karena itu mereka merasa tidak perlu mengajak anggota keluarga mereka yang memiliki difabilitas untuk memilih. Para difabel sering dianggap sebagai kelompok yang tidak layak mendapatkan perlakuan dan rasa hormat yang setara dengan orang lain. Hal ini berdampak terhadap semua aspek kehidupan, termasuk pemenuhan hak politik mereka. Partai politik juga masih menunjukkan rendahnya minat dan perhatian terhadap penyandang difabilitas dalam membuat visi misi Pemilu dan kegiatan kampanyenya.

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian ringkas di atas yang menjelaskan tentang berbagai masalah yang dihadapi difabel dalam penyelenggaraan pemilihan umum, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana menciptakan pemilu inklusif bagi difabel?
2. Apa implikasi dari pemilu yang inklusif terhadap difabel?

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang pemilu inklusif bagi penyandang difabilitas dalam tesis ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Dimana penelitian dimaksudkan untuk menghasilkan temuan-temuan yang dilakukan dengan proses menjangkau informasi dari keadaan sewajarnya dalam kehidupan suatu obyek, dihubungkan dengan suatu pemecahan masalah baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis pendekatan *interpretive*. Yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan teori dari dalam penelitian jenis kualitatif menurut Hadari Nawawi penyajian data dapat berupa uraian atau kalimat yang tidak jelas batasannya, dalam artian dapat berupa uraian singkat berjenjang ataupun uraian panjang, yang dapat disajikan dalam bentuk menyerupai data kuantitatif hitungan frekuensi atau jumlah terpisah satu dengan yang lainnya (Nawai, 1992). Dengan demikian, penerapan jenis penelitian kualitatif dilakukan untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam aksesibilitas pemilu sehingga terwujud pemilu inklusif bagi difabel.

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Yogyakarta, dikhususkan untuk melakukan kajian tentang difabel saat pelaksanaan Pemilu Walikota Yogyakarta tahun 2017. Penelitian dilakukan kepada sejumlah difabel, LSM difabel, PPS, KPPS, Komisioner KPU Kota Yogyakarta sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian pemilu inklusif bagi difabel.

TEORI

Pemilu haruslah inklusif. Artinya semua kelompok masyarakat baik kelompok ras, suku, jenis kelamin, penyandang cacat, lokalisasi, aliran ideologis, pengungsi dan sebagainya harus memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Tidak ada satu kelompok pun yang didiskriminasi oleh proses maupun hasil pemilu. Hal ini diharapkan akan tercermin dalam hasil pemilu yang menggambarkan keanekaragaman dan perbedaan – perbedaan di masyarakat.

Ketika tahun 1998 saat Soeharto runtuh setelah menjabat sebagai presiden selama kurang lebih 32 tahun, wacana hak asasi ini kembali muncul ke permukaan. Akhir dekade 90-an tandingan alternatif kepada perpektif medis yaitu perspektif sosial memunculkan kata difabel. Difabel adalah akronim dari "*Differently able*" atau "*Different ability*" lalu disingkat pengucapannya dari *difable* menjadi difabel. Sebagai lokasi penelitian, pertimbangan memilih Yogyakarta juga salah satunya karena istilah tandingan ini lahir dan muncul di Yogyakarta yang secara langsung merupakan hasil percakapan yang mendalam dan serius di antara Mansour Fakhri dan Setyo Adi Purwanta. Mansour Fakhri merupakan

aktifis gerakan sosial yang di masa 90-an buah pikirannya jamak menginspirasi aktifis-aktifis gerakan sosial, khususnya orang-orang kampus dan masyarakat sipil lainnya (Salim, 2015), sementara Setyo Adi Purwanta adalah difabel netra.

Wacana tandingan ini lalu secara massif hadir dalam ruang publik sehingga memicu beberapa aksi gerakan sosial dan pemikiran-pemikiran politik. Hal utama yang dijadikan sebagai asumsi dasar istilah difabel adalah Tuhan itu Maha Sempurna, dan tidak ada ciptaannya yang rusak atau tidak sempurna, termasuk manusia adalah makhluk yang sempurna. Hal yang membedakan adalah bagaimana cara individu melakukan sesuatu. Siapa pun itu, dalam melakukan sesuatu pasti memerlukan alat bantu.

Bagian tubuh tertentu yang dipakai untuk mengerjakan itulah yang kemudian menyesuaikan diri dengan alat bantu tersebut. Kaki yang dipakai untuk berlari atau melangkah, mata untuk melihat atau membaca, jari yang dipakai untuk mengetik, menulis atau menggambar. Yang membedakan kemudian adalah cara seseorang melakukan sesuatu hal. Setiap individu bisa melakukan apa pun menyesuaikan alat bantu dan kemampuannya. Hal yang menjadi pertanyaan besar dalam kehidupan sosial adalah apakah alat bantu tersebut tersedia bagi setiap orang. Hal ini kemudian merujuk pada negara tersebut apakah mampu mendukung penelitian dan inovasi yang iklimnya mampu melahirkan teknologi yang pada akhirnya menciptakan alat bantu untuk memudahkan aktivitas manusia, kemudian ditambah seberapa tinggi kemampuan sebuah keluarga, kelompok masyarakat atau pemerintah dalam memfasilitasi setiap orang untuk mengakses, berpartisipasi, dan mengaktualisasi diri sesuai dengan karakteristik masing-masing. Oleh karena itu, adanya alat bantu atau ketersediaan akses serta ruang gerak yang layak bagi setiap orang menjadi penentu apakah sistem sosial tersebut itu mampu menciptakan inklusi atau justru menyingkirkan sejumlah yang lain dari kehidupan dan lingkungan sosialnya. Singkat kata, kata difabel semakin sering muncul ke permukaan ketika Hak Asasi Manusia (HAM) mulai sering didengung-dengungkan dan berjalan beriringan dengan perspektif sosial.

Sebagai ringkasan perspektif teoritis Disabilitas, lihat boks berikut:

Tabel 1. Perspektif Teoritis Disabilitas/Difabilitas (Paul, 2005)

Perspektif Teoritis	Pengertian Disabilitas
Perspektif medis	Menekankan bahwa disabilitas adalah terkait “fungsi biologis” atau “fisiologis” dalam diri seseorang. Perspektif ini disebut juga perspektif individual, atau persoalan terkait disabilitas selalu dipandang sebagai urusan individu yang terganggu tubuh dan mentalnya.
Perspektif sosial	Disabilitas/difabilitas adalah hasil dari bagaimana karakteristik fisik atau mental seseorang mempengaruhi berfungsinya diri mereka dalam suatu lingkungan dan harapan untuk pemungisian Perspektif ini memandang bahwa seseorang menjadi difabel lebih karena konstruksi sosial yang <i>men-disabled</i> -kan difabel dan bukan faktor individunya.
Perspektif materialis	Menegaskan bahwa penindasan terhadap difabel berakar dalam domain ekonomi, baik dalam diri individu maupun dalam sikap orang lain.
	Difabel dianggap rendah Kualitas pribadinya dalam melakukan aktifitas ekonomi (dalam hal produksi, pengolahan, maupun pemasaran).
Perspektif postmodernis	Mempertanyakan “nilai yang mencoba untuk membuat teori disabilitas” karena pengalaman manusia terlalu beragam dan kompleks untuk diakomodasi oleh teori. Setiap daerah memiliki karakteristik disabilitasnya. Dalam skop Jawa sekalipun terdiri dari berbagai karakteristik yang dipengaruhi oleh berbagai latar sosial, budaya, pendidikan, etnik dan lain lain.

Istilah- istilah yang umum dipakai secara internasional adalah *person with difabilities*, *person with disabilities*, *disabled person*, dan berbagai istilah lain sesuai konteks di negaranya masing-masing. Dalam Organisasi Kesehatan Dunia istilah yang dipakai adalah *person with disabilities*, bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah

menerbitkan dan mengesahkan sebuah konvensi, yaitu *Convention on Rights of Persons with Disabilities* atau disingkat UN- CRPD. Indonesia kemudian meratifikasi konvensi ini dengan UU No. 19 tahun 2011 dan mendorong lahirnya UU Penyandang Disabilitas yaitu UU No. 8 tahun 2016 sebagai tindak lanjut pascaratifikasi dan sekaligus mengganti UU No. 4/1997 tentang Penyandang Cacat.

Tabel 2. Adaptasi Difabilitas dalam ICF untuk konteks Politik

KATEGORI DIFABILITAS	AKTIFITAS POLITIK	PARTISIPASI POLITIK
1. Difabel Netra (<i>total/ low</i>), 2. Difabel Pendengaran (<i>deaf/ mute</i>), 3. Difabel Kinetik: Orang dengan kursi roda, Orang dengan satu kaki, Orang dengan satu kaki lebih panjang dari yang lain, Orang dengan masalah otot, Orang tanpa tangan, Orang dengan tangan pendek, Orang dengan bagian tangan mereka yang hilang, Orang Kecil.	a. Belajar politik di lingkungan keluarga (terkait akses kepada bahan/ sumber bacaan, bahan/ sumber tontonan, bahan/ sumber browsing) b. Pengambilan keputusan dalam keluarga (kemandirian difabel dalam memutuskan) c. Keikutsertaan dalam diskusi politik dalam keluarga	a) Pemberian suara (voting) b) Diskusi politik c) Kegiatan kampanye d) Membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan e) Komunikasi individu dengan pejabat politik/administrative f) Pengajuan petisi g) Berdemonstrasi h) Konfrontasi i) Mogok j) Tindak kekerasan politik terhadap harta benda: perusakan, pemboman, pembakaran k) Dan terpenting partisipasi politik tanpa diskriminasi/ disabelisme.
4. Difabel Mental (<i>mental illnesses and intellectual disabilities</i>) (Ishak, 2014)	Faktor Personal Usia, jenis kelamin, warna kulit, Tingkat pengetahuan/ pendidikan politik, tingkat eksklusivitas/ keterisolasian, kelas sosial-ekonomi, kondisi kesehatan (fit/tidak fit), jenis gangguan fisik, mental, dan intelektual yang sedang dialami.	Faktor Lingkungan Derajat Aksesibilitas, wilayah geografis; dominasi pendekatan disabilitas (amal, medik, atau sosial), tingkat diskriminasi atau dukungan, kualitas penegakan hukum, kategori desa atau kota, tipe perlakuan sosial (stigma/ sikap buruk/equal), daerah maju/ terbelakang, masyarakat terbuka/ tertutup, masyarakat peduli pada kemiskinan/masyarakat korup; layanan sosial: Desain Universal/ targetting/berbasis Pasar), Kondisi bantuan teknis, Kondisi layanan sosial dan layanan berbasis komunitas, tingkat kemudahan mencari uang.

Ragam Penyandang Disabilitas meliputi menurut Undang Undang No. 8 tahun 2016 (a) Penyandang Disabilitas fisik; (b) Penyandang Disabilitas intelektual; (c) Penyandang Disabilitas mental; dan/atau (d) Penyandang Disabilitas sensorik. Kata difabel memang masih belum dominan di tingkat pengambil kebijakan tetapi di banyak segmen masyarakat, seperti misalnya di daerah Jawa kata difabel sudah sering digunakan dalam interaksi sehari-hari dan banyak penulis yang mengasumsikan bahwa kata difabel tersebut lebih bermakna positif dan memberikan harapan serta anti diskriminasi.

TEMUAN

Salah satu alasan mengapa lokasi penelitian mengambil lokasi di Kota Yogyakarta, adalah karena KPUD Kota Yogyakarta adalah salah satu KPUD di Indonesia yang peka terhadap penyandang difabilitas. Mereka dengan kesadaran dan perspektif difabilitas yang baik, para komisionernya berani keluar dari kebijakan pusat, berinisiatif dan melakukan dekresi untuk menyediakan Braille template di tingkat DPR-RI, DPRD Provinsi, di samping kertas suara DPD dengan bekerjasama dengan organisasi difabel CIQAL (*Center for Improving Qualified Activity in Live of People with Disabilities*). Di kota Yogyakarta partisipasi pemilih disabel pada Pileg Tahun 2014 cukup tinggi, sekitar 69%. Hal ini tidak lepas dari KPU Kota Yogyakarta memperoleh penghargaan KPU untuk kategori Pemilu Akses tahun 2014. Penghargaan tersebut diberikan kepada KPU Kota Yogyakarta atas upayanya mewujudkan Pemilu 2014 yg lebih ramah difabel.

Hal ini tidak lepas dari KPU Kota Yogyakarta atas kerja kerasnya untuk mewujudkan pemilu 2014 yang lebih ramah difabel. Di samping membuat template tunanetra yang lengkap, upaya yang dilakukan KPU Kota Yogyakarta selama pemilu tahun 2014: (1)Membuat DCT Anggota DPRD Kota Yogyakarta dalam huruf Braille, (2) Pelibatan secara intens pegiat difabel dalam menyusun desain sosialisasi, (3) Pelibatan sebagai narasumber sebagai bimtek relawan demokrasi, (4) Memberikan sosialisasi dengan interpreter, simulasi pemungutan suara untuk difabel dengan didukung contoh surat suara dan alat bantu (template) bagi tunanetra, (5) Membuat leaflet yang mendorong terfasilitasinya pemilih difabel;

Di masa pemilu mendatang KPUD Kota Yogyakarta bisa menjadi acuan serta percontohan ketersediaan alat bantu ini sehingga gerakan peduli difabel ini semakin massif dan terlaksana dengan baik. Di samping itu di Kota Yogyakarta juga banyak terdapat organisasi difabel serta Lembaga Swadaya Masyarakat peduli difabel, seperti SIGAB, CIQAL, Dria Manunggal dan lain- lain. Mereka memberikan arti yang besar dalam pemenuhan hak-hak penyandang difabilitas seperti di bidang pendidikan, ekonomi, advokasi, dan lain-lain. Keterbukaan informasi seluas-luasnya bisa digali lebih jauh lagi.

Betapa pun pentingnya pemilihan umum, partisipasi difabel dalam perhelatan demokrasi tersebut tidak akan menjamin sebuah perubahan yang nyata tanpa gerakan yang berkesinambungan dan masif. Penulisan tesis ini menjadi satu hal yang sangat penting bukan saja sebagai sebuah dokumentasi yang merekam aktifitas dan keberhasilan serta pembelajaran atas perjuangan difabel khususnya pada saat Pilwali Kota Yogyakarta tahun

2017, namun juga untuk berkontribusi terhadap keberlanjutan upaya-upaya menciptakan perubahan ke arah demokrasi yang inklusif. Diharapkan dengan tertuangnya langkah-langkah kecil perjuangan untuk demokrasi inklusif dan ruang politik yang adil bagi difabel ini, akan semakin berkembang pemikiran- pemikiran, serta gerakan serupa yang lebih besar.

PENUTUP

KESIMPULAN

Gerakan difabilitas untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu harus dilakukan dengan konsisten sehingga proses yang terus menerus ini akan mengakibatkan perubahan secara simultan dan sistemik dan bukan hanya perubahan sementara dan sewaktu-waktu yang bersifat tambal sulam. Paradigma masyarakat selama ini begitu menggeneralisir, sehingga banyak salah kaprah terjadi, bahkan di tingkat komisioner sendiri terkait peran difabel dalam keseluruhan proses pemilu. Seolah-olah difabel hanya butuh aksesibilitas ke bilik suara atau paling *banter* ikut acara sosialisasi pemilu bagi pemilih. Padahal pemilu punya banyak tahapan dalam pemilu dan setiap tahapan tersebut ada desain aktivitas yang dirancang oleh komisioner maupun staf KPU/D. Serangkaian aktivitas itu adalah interaksi antara semua elemen dan *stakeholders* yang terlibat dalam pemilu. *Stakeholders* tersebut adalah pelaksana, peserta dengan beragam institusinya, relawan, dan tentu saja pemilih.

Difabel, sebagai warga negara atau subjek politik yang bermartabat, harus memiliki akses ke seluruh tahapan pemilu tersebut, mulai dari pendaftaran, pendataan, sosialisasi, kampanye, pencoblosan, penghitungan sampai kepada pengambilan sumpah dan evaluasi pemilu. Tantangan yang dihadapi gerakan difabel ini tentu beragam di masing-masing daerah. Penggerak dan aktivis difabel tidak boleh merasa cepat puas, karena gerakan ini sangat rentan diusik oleh berbagai pihak yang selama ini melakukan penindasan, penghinaan dan pengabaian terhadap difabel.

Pemberdayaan difabel di daerah dan di level internal ini harus tetap dilakukan oleh LSM/organisasi difabel tanpa harus menunggu momen seperti pemilu atau proyek yang disponsori/didanaikan oleh pihak lain. Penguatan identitas atau ideologi masing-masing LSM/organisasi difabel harus ditingkatkan karena persoalan sesungguhnya adalah faktor-faktor lingkungan sosial yang mendisabelkan seseorang, sehingga sangat

penting untuk menumbuhkembangkan kemampuan- kemampuan dalam menganalisis soal- soal sosial difabel.

Jenis kemampuan itu bisa terkait dengan bagaimana melakukan penelitian, bagaimana menganalisa data penelitian, bagaimana menulis yang baik untuk kepentingan gerakan, bagaimana mendesain rumah dan bangunan publik dan pemerintahan yang akses, bagaimana mendesain media alternatif untuk difabel, bagaimana mengelola organisasi dan gerakan-gerakan serupa lainnya. Mengingat penguatan kapasitas di atas tak bisa dilakukan oleh organisasi gerakan difabilitas sendiri, maka kerjasama antar organisasi gerakan harus diupayakan. Dalam peningkatan kapasitas organisasi/LSM difabel di masing-masing daerah, maka seharusnya jaringan kemitraan dalam gerakan difabilitas ini sudah harus dimanfaatkan, termasuk dengan penyelenggara pemilu.

Implikasi Pemilu inklusif untuk difabel antara lain (IFES, 2014) : (1) Kebijakan Pemerintah yang inklusif lebih banyak, (2) Organisasi /LSM Difabel sebagai motor penggerak masyarakat, (3) Keterlibatan yang lebih besar bagi semua warga Negara, (4) Kesempatan untuk Menghadapi Hambatan bagi Populasi Luas.

Partisipasi politik difabel dalam Pemilu telah berkontribusi dalam memberikan sejumlah masukan berharga bagi penyelenggara pemilu. Masukan-masukan ini kini menunggu konfirmasi dari pihak pemerintah maupun parlemen untuk menyikapinya secara serius. Jika pemerintah berharap pelaksanaan pemilu di masa mendatang akan berlangsung lebih akses atau lebih inklusi, maka perbaikan berdasarkan temuan data, analisa dan evaluasi hambatan-hambatan difabel dalam pemilu sebagaimana panjang lebar dipaparkan di atas harus segera dilakukan.

Jika tidak, maka berbagai protes politik dari warga difabel akan kembali berulang. Hal itu disebabkan karena hak- hak politik difabel harus ditegakkan, dan pihak yang bisa menggerakkan upaya penegakan hak ini secara serius dan fokus memang baru dari masyarakat difabel sendiri. Pihak- pihak lain diluar masyarakat difabel seperti organisasi masyarakat sipil lainnya juga seyogyanya turut berkontribusi mendorongnya dan pemerintah tentu saja wajib meresponnya secara sungguh- sungguh.

REKOMENDASI

Melibatkan difabel sangat mendesak dan penting dalam kehidupan berdemokrasi. Hal ini penting karena dalam rangka mewujudkan pemilu yang inklusif semua warga negara harus berpartisipasi politik. Tanpa melibatkan semua warga negara yang sudah berhak memilih, maka sebuah negara bukanlah negara demokrasi yang sesungguhnya. Difabel memainkan peran yang sama dengan semua warga lainnya dalam proses pemilu, termasuk sebagai penyelenggara pemilu atau KPPS. Aktivitas yang berbeda ini tidak hanya memberdayakan difabel, tetapi juga membantu mengubah proses pemilu dan persepsi masyarakat. Memberdayakan

difabel secara aktif dalam kehidupan politik juga berarti negara sudah menyediakan dasar untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat. Berbagai masukan dari pemilih dan organisasi difabel menjadi penting untuk lebih melibatkan difabel dalam Pemilu.

Berikut varian difabel dan saran bagi KPU dalam menangani difabel dalam Pemilu:

1. Difabel Netra

Tahap Pencalonan:

- Menyediakan media informasi/ pengumuman dalam bentuk braille, informasi melalui radio, website yang dilengkapi dengan teknologi *screen reading* dan audio yang memudahkan tunanetra.
- Bekerjasama dengan organisasi/LSM difabel untuk mensosialisasikan keberadaan calon-calon yang telah ditetapkan.

Tahapan Sosialisasi:

- Bekerjasama dengan organisasi/LSM difabel untuk melakukan sosialisasi.
- Sosialisasi surat suara terhadap difabel netra diberi tanda di pojok kiri atas atau di mana pun di sudut tertentu dalam surat suara terutama dalam Pileg yang menggunakan jenis surat suara yang bermacam-macam, untuk membedakan masing-masing jenis surat suara (DPR RI, DPD, DPRD I, DPRD II) agar mereka bisa mengenali lebar surat suara, serta menghafal jumlah lipatan dengan benar sehingga nantinya bisa memasukkan surat suara secara mandiri template Braille mau pun ke kotak suara.

Tahapan Kampanye:

- Aksesibilitas bagi difabel wajib diperhatikan dalam kampanye melalui pertemuan terbatas dan rapat umum
- Jangan menggunakan terlalu banyak media presentasi seperti *slides* tanpa penjelasan atau mendeskripsikan materi kampanye yang mudah dipahami tanpa harus selalu mengandalkan ilustrasi gambar.

Tahapan Pemungutan Suara:

- TPS harus aksesibel
- Sediakan alat bantu mencoblos (template Braille) sehingga difabel netra tidak mengalami kesulitan dalam „membaca“ kolom dan isi kertas suara.

Tahapan Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara:

- Penyampaian hasil akhir penghitungan suara sebaiknya disampaikan dengan menggunakan teknologi yang aksesibel bagi pemilih difabel, pengumuman di web KPU disertai dengan audio, atau font besar bagi mereka yang kesulitan melihat / *low vision*

2. Difabel Rungu

Tahap Pencalonan:

- Menyediakan interpreter difabel rungu di layar bagian bawah sebelah kiri atau kanan layar TV dan atau tersedianya teks berjalan di TV bagi difabel rungu.
- Bekerjasama dengan organisasi difabel untuk mensosialisasikan keberadaan calon-calon/partai yang telah ditetapkan.

Tahapan Sosialisasi:

- Bekerjasama dengan organisasi/LSM difabel untuk melakukan sosialisasi.
- Penyelenggara pemilu harus menyediakan seorang penerjemah bahasa isyarat/interpreter jika terdapat pemilih yang tidak dapat mendengar dengan baik.

Tahapan Kampanye:

- Aksesibilitas bagi difabel wajib diperhatikan dalam kampanye melalui pertemuan terbatas dan rapat umum.
- Jika calon/partai peserta pemilu menyampaikan orasi politik atau diskusi, pihak penyelenggara (tim pemenang calon/partai) harus menyediakan seorang penerjemah bahasa isyarat/interpreter jika terdapat pemilih yang tidak dapat mendengar dengan baik.

Tahapan Pemungutan Suara:

- TPS harus aksesibel

Tahapan Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara:

- Pengumuman/penyampaian hasil akhir penghitungan suara sebaiknya disampaikan dengan menggunakan teknologi yang aksesibel bagi pemilih difabel, pengumuman di web KPU disertai dengan *running texts*, dan interpreter/penerjemah bahasa isyarat.

3. Difabel Grahita/Intelektual dan Psikososial

Tahap Pencalonan:

- Bekerjasama dengan organisasi/LSM difabel untuk mensosialisasikan keberadaan calon-calon yang telah ditetapkan.

Tahapan Sosialisasi:

- Bekerjasama dengan organisasi/LSM difabel untuk melakukan sosialisasi.

Untuk difabel grahita dalam sosialisasi surat suara harus menggunakan specimen surat suara asli, karena mereka akan kesulitan jika dipakai contoh surat suara bergambar buah-buahan atau siluet hitam. Keterbatasan intelektual membuat mereka butuh ekstra usaha untuk mengingat kandidat/calon, sehingga dengan dipakai specimen surat suara asli mereka tidak akan kebingungan di bilik suara karena gambar yang berbeda.

Tahapan Kampanye:

- Aksesibilitas bagi difabel wajib diperhatikan dalam kampanye melalui pertemuan terbatas dan rapat umum.
- Bekerjasama dengan organisasi/LSM difabel untuk melakukan kampanye, penyampaian visi misi kandidat dan lain sebagainya.

Tahapan Pemungutan Suara:

- TPS harus aksesibel *Tahapan Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara*.
- Penyampaian hasil akhir penghitungan suara sebaiknya disampaikan dengan menggunakan teknologi yang aksesibel bagi pemilih difabel.

4. Difabel Daksa

Tahap Pencalonan:

- Bekerjasama dengan organisasi/LSM difabel untuk mensosialisasikan keberadaan calon-calon/partai politik peserta pemilu yang telah ditetapkan.

Tahapan Sosialisasi:

- Bekerjasama dengan organisasi/LSM difabel untuk melakukan sosialisasi.

Tahapan Kampanye:

- Aksesibilitas bagi difabel wajib diperhatikan dalam kampanye melalui pertemuan terbatas dan rapat umum.

Pemungutan Suara:

- TPS harus aksesibel

Tahapan Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara:

- Penyampaian hasil akhir penghitungan suara sebaiknya disampaikan dengan menggunakan teknologi yang aksesibel bagi pemilih difabel.

Secara garis besar penyelenggara pemilu wajib mengambil sejumlah langkah- langkah untuk membangun pemilu inklusif untuk difabel, yakni: *Pertama*, penyelenggara pemilu harus lebih memastikan terjaminnya hak mendasar warga negara khususnya kelompok difabel dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilu baik nasional maupun lokal berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil. *Kedua*, penyelenggara pemilu harus proaktif bekerja sama dan membangun sinergi dengan sejumlah *stakeholders* pemilu (termasuk organisasi/LSM difabel di seluruh Indonesia) secara konsisten dan berkesinambungan untuk terus meningkatkan *awareness* atau kesadaran masyarakat terhadap pelayanan hak politik kelompok masyarakat difabel, termasuk melibatkan mereka untuk melakukan pengawasan partisipatif sehingga komitmen dan semangat partisipasi publik semakin meluas dalam

pemilihan umum. Suatu saat nanti, jika gerakan difabel ini terus berlangsung dan digalakkan, bukan saja praktik pemilu akan menjadi inklusif namun sistem politik di Indonesia akan menjadi inklusif.

Solusi meningkatkan pemilu inklusif antara lain: *Pertama*, Menghilangkan persyaratan “sehat/mampu jasmani dan rohani” dalam persyaratan peserta pemilu mau pun penyelenggara pemilu termasuk calon anggota KPU/D, PPK, PPS, KPPS dan pengawas pemilu atau perugas apa itu tidak sehat/mampu sehingga difabel tidak termasuk kategori tidak sehat/mampu. *Kedua*, Mengganti kata disabilitas menjadi difabilitas, disabel menjadi difabel, baik dalam Undang-Undang maupun turunannya, karena disabilitas (*disability* = ketidakmampuan) berkonotasi negatif dan melecehkan, sementara difabilitas (*diferrent ability* atau *differently able* = kemampuan yang berbeda) mengandung pengakuan atas kesetaraan hak asasi manusia dan lebih konstruktif. Mereka bisa, namun dengan cara yang berbeda. *Ketiga*, UU Pemilu dan turunannya harus memuat jaminan kesetaraan hak politik difabel. *Keempat*, Perangkat kesekretariatan KPU/D segera membuat unit difabel yang menangani dan mengakomodir difabel di daerahnya masing-masing. *Kelima*, Fisik bangunan pemerintah dan akses publik harus akses sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. *Keenam*, Memastikan TPS harus akses, penyelenggara pemilu wajib menyediakan tempat pemungutan suara (TPS) yang aksesibel pemilih difabel dengan berbagai jenis disabilitas yang meliputi lingkungan TPS, bentuk bilik suara, letak kotak suara yang tidak terlalu tinggi, dan lain sebagainya.

Ketujuh, Penyelenggara pemilu wajib menyiapkan Panduan Pelaksanaan Pemilu Aksesibel kepada KPPS. *Kedelapan*, Penyelenggara pemilu bersikap proaktif memberikan akses partisipasi pemilih difabel dalam pemilu, mulai dari pendaftaran hingga pencoblosan. *Kesembilan*, Penyelenggara pemilu menerbitkan etika difabel untuk mengeliminir penghinaan terhadap difabel baik sengaja maupun tidak sengaja. *Kesepuluh*, Penyelenggara pemilu wajib memfasilitasi ketersediaan informasi dan model penyampaian informasi pemilu yang aksesibel bagi pemilih difabel. *Kesebelas*, Penyelenggara pemilu memastikan dalam proses pendaftaran pemilih para pemilih difabel terdata dan terdaftar secara detail berdasarkan jenis difabilitasnya. *Keduabelas*, Penyelenggara pemilu wajib menyediakan Alat Bantu Pencoblosan (Braille template) untuk semua jenis surat suara yang dipakai dalam pemilu (DPR RI, DPD, DPRD I, DPRD II untuk Pileg, dst-nya), dengan berkoordinasi dengan organisasi/LSM difabel untuk menghasilkan format template terbaik, serta memberikan/menyiapkan bantuan khusus jika diperlukan terhadap difabel saat pemungutan suara.

Ketiga belas, Surat suara bisa dimodifikasi (misalnya dengan berbentuk seperti SIM card) agar difabel netra bisa mengetahui posisi surat suara di dalam template dan tidak terbolak-balik. *Keempat belas*, Penyelenggara pemilu wajib menyelenggarakan TPS keliling untuk memastikan difabel berat

agar dapat berpartisipasi dan memberikan hak pilihnya. *Kelimabelas*, Proses penghitungan suara dan pengumuman hasil akhir disampaikan dengan menggunakan teknologi yang menekankan aspek aksesibilitas: seperti tersedia dalam huruf braille, teks berjalan (*running texts*), penerjemah bahasa isyarat, audio, *font* besar. *Keenam belas*, Penyelenggara pemilu wajib menjalin kerjasama dengan organisasi/LSM Difabel di masing-masing daerah mulai dari proses pendaftaran pemilih difabel, melakukan pendidikan pemilih dan sosialisasi pemilu terhadap difabel. *Ketujuh belas*, Sosialisasi surat suara terhadap difabel grahita menggunakan specimen surat suara aslinya, agar memori mereka bisa merekam dengan detail dan jelas baik gambar calon/partai yang ikut serta dalam pemilu, serta tidak kebingungan di bilik suara pas hari H yang disebabkan perbedaan surat suara dalam sosialisasi dengan surat suara aslinya karena mereka mengalami kesulitan dalam belajar/mengingat.

Kedelapan belas, Sosialisasi surat suara terhadap difabel netra diberi tanda di pojok kiri atas atau di mana pun di sudut tertentu dalam surat suara terutama dalam Pileg yang menggunakan jenis surat suara yang bermacam-macam, untuk membedakan masing-masing jenis surat suara (DPR RI, DPD, DPRD I, DPRD II) agar mereka bisa mengenali lebar surat suara, serta menghafal jumlah lipatan dengan benar sehingga nantinya bisa memasukkan surat suara secara mandiri ke kotak suara. *Kesembilanbelas*, Penyelenggara pemilu juga memberikan kesempatan kepada organisasi/LSM Difabel untuk memberikan soal/input kepada tim seleksi calon komisioner agar pejabat KPU/D mempunyai perspektif difabel. *Keduapuluh*, Bawaslu/Panwaslu agar dalam melakukan pengawasan berkoordinasi dan memastikan keterlibatan organisasi/LSM Difabel di wilayah setempat. *Keduapuluh satu*, Bawaslu/Bawaslu Daerah agar menanggapi secara serius berbagai bentuk pelanggaran hak politik difabel dalam Pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abberly, P. 1987. *The concept of oppression and the development of a social theory of disability*. Disability, Handicap and Society.
- Agenda. 2014. *Potret Pemilu Akses dalam Pemilihan Presiden 2014 di Indonesia*. IFES Indonesia. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2014. *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka*. Yogyakarta.
- Barnes, C. 1990. *Cabbage syndrome: The social construction of dependence*. Lewes: Falmer.
- Barton, L. 1996. *Sociology and disability: Some emerging issues*. In L. Barton (Ed.), *Disability and society: Emerging issues and insights*. London. Addison Wesley Longman.
- Bowman, C. A., & Jaeger, P. T. 2003. *Making diversity more inclusive: Toward a theory for the representation of disability*. Chicago, IL. Paper presented at the 2003 American Education Research Association Conference.
- Carreras, Miguel, and Irepoglu, Yasemin. 2013. *Trust in Elections, Vote Buying, and Turnout in Latin America*. USA. University of Pittsburgh, Department of Political Science, 4600 Wesley W. Posvar Hall, Pittsburgh, PA 15260.
- Christensen, C. 1996. *Disabled, handicapped or disordered: "What's in a name?"* In C.
- Christensen & F. Rizvi (Eds.), *Disability and the dilemmas of education and justice*. Buckingham. Open University Press.
- Corker, M., & French, S. 1999. *Disability discourse*. Buckingham. Open University Press.
- Effendi, A. Masyhur. 2005. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Emerson, E. and Hatton, C. 2008. *People with Learning Disabilities in England*, Research Report No 2008 (1). London. CDR.

- Fine, M., & Asch, A. 1988. *Disability beyond stigma: Social interaction, discrimination, and activism. Journal of Social Issues.*
- Finkelstein, V. 1980. *Attitudes and disabled people.* New York. World Rehabilitation Fund.
- Freire, P. 1999. *Politik Pendidikan Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan.* Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Hadari Nawawi dan Martini Hadari. 1992. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial,* Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Hahn, H. 1997. *New trends in disability studies: Implications for educational policy.* In D.K. Lipsky & A. Gartner (Eds.), *Inclusion and school reform: Transforming Americans classrooms.* Baltimore. Paul H. Brooks.
- Huber, J. T., & Gillaspay, M. L. 1998. *Social constructs and disease: Implications for a controlled vocabulary for HIV/AIDS.* Library Trends.
- International Foundation for Electoral Systems. 2014. *Akses Setara: Cara Melibatkan OrangOrang dengan Disabilitas dalam Proses Pemilu dan Politik.* IFES.
- International Foundation for Electoral Systems. 2012. *UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities.* [http://www.IFES.org/~media/Files/Publications/Books/CRPD Final.pdf](http://www.IFES.org/~media/Files/Publications/Books/CRPD%20Final.pdf).
- Ishak Salim. 2014. *Adaptasi konsep ICF dalam konteks Pandangan Difabilitas dalam Politik.* Yogyakarta. Sigab.
- Ishak Salim. 2015. *Difabel Merebut Bilik Suara Kontribusi Gerakan Difabilitas Dalam Pemilu Indonesia.* Yogyakarta. Sigab.
- Ishak Salim. 2014. *Memahami Pemilihan Umum dan Gerakan Politik Kaum Difabel.* Yogyakarta. Sigab.
- Kitchin, R. 2000. *The researched opinions on research: Disabled people and disability research. Disability and Society.*
- KPU RI. 2017. *Buku Panduan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Pilkada 2017.* Jakarta. Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

- Marks, D. 1999. *Disability: Controversial debates and psychological perspectives*. New York. Routledge.
- Muhammad Tahir Azhary. 1992. *Negara Hukum*. Jakarta. PT. Bulan Bintang.
- Oliver, M. 1990. *The politics of disablement*, London. Macmillan.
- Paul T. Jaeger dan Cynthia Ann Bowman. 2005. *Understanding Disability: Inclusion, Access, Diversity, and Civil Rights*.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas
- Peraturan KPU no 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Ramlan Surbakti, Dkk. 2014. *Integritas Pemilu 2014, Kajian Pelanggaran, Kekerasan, dan Penyalahgunaan Uang Pada Pemilu 2014*. Jakarta. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Ramlan Surbakti Dkk. 2015. *Naskah Akademik Draft RUU Tentang Kitab Hukum Pemilu, Jakarta, Usulan Masyarakat Sipil*. Jakarta. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Riddell, S. 1996. *Theorising special education needs in a changing political climate*. In L. Barton (Ed.), *Disability and society: Emerging issues and insights*. London. Addison Wesley Longman.
- Siebers, T. 2001. *Disability in theory: From social constructionism to the new realism of the body*. American Literary History.
- SIGAB. 2014. *Bahan Pelatihan Penelitian 'Kerentanan Keluarga Difabel'*. Yogyakarta. Sigab.

- Silvers, A. 1998. *Formal justice*. In A. Silvers, D. Wasserman, & M. Mahowald (Eds.), *Disability, difference, and discrimination*. Lanham, MD. Rowman and Littlefield,
- Sugiyono, Prof. Dr. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Cetakan ke-19. Bandung. CV. Alfabeta.
- Stone, E., & Priestly, M, Parasites, prawns and partners. 1996. *Disability research and the role of non- disabled researchers*. *British Journal of Sociology*.
- Story, Molly Follete, M.S. 1998. *Maximizing Usability: The Principles of Universal Design*. The Office Journal of RESNA. Volume 10.
- Switzer, J. V. 2003. *Disabled rights: American disability policy and the fight for equality*. Washington, DC. Georgetown University Press.
- The International IDEA. 2012..*Manajemen Kepemiluan Selama Masa Transisi*.Stock. Publications Office International IDEA.
- Thomas, C. 1999. *Female forms: Experiencing and understanding disability*. Buckingham. Open University Press.
- Turnbull, H. R., Jr., & Stowe, M. J. 2001. *Five models for thinking about disability: Implications for policy responses*. *Journal of Disability Policy Studies*.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
- United Response. 2010. "*Every vote counts - getting voices heard*", a report by United Response exploring how people with learning disabilities can become better engaged in the democratic process. United Response.

Vickery, Chad., and Shein, Erica. 2012. *Assesing Electoral Fraud in New Democracies: Refining The Vocabulary*. Washington, DC. White Paper Series.

Wall, Allan et al. 2006. *Electoral Management Design : The International IDEA Handbook*. Stockholm. International IDEA.

Yulianto, Veri Junaidi, August Mellaz. 2010. *Memperkuat Kemandirian Penyelenggara Pemilu: Rekomendasi Revisi Undang-Undang Penyelenggara Pemilu*. Jakarta. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional.

Referensi Artikel

<http://aceproject.org/ace-en/topics/em/default>

<http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/politicaland-constitutional-reform-committee/voter-engagement-in-the-uk/written/6951.html> <http://kpu-diy.go.id/artikel/detail/57>

<https://m.tempo.co/read/news/2015/11/24/078721810/akses-penyandang-disabilitas-pada-pilkada-dikampanyekan>

<http://nasional.kompas.com/read/2014/04/04/2006544/Minimal.Sosialisasi.Pemilu.bagi.Penyandang.Disabilitas>

<http://rumahpemilu.org/id/difabelisme-untuk-pemilu-inklusif/>

<https://saiyanadia.wordpress.com/2010/11/20/pemilihanumumindonesia/>

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/05/140528_komnasham_disabilitas_pemilu

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/01/150129_indonesia_difabel_pemilu
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/05/140528_komnasham_disabilitas_pemilu

www.mencap.org.uk/news/article/people-learning-disability-excluded-politicalprocess

http://www.kompasiana.com/ishak-salim/catatan-atas-sejumlah-cacat-pemilu-2014_54f79e99a33311991d8b45c2

<http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/5/Tugas-dan-Kewenangan> http://www.yeu-international.org/download/Handbook_DIFABILITY.pdf

BIODATA PENULIS

I GUSTI GEDE MADE GUSTEM LASIDA, kelahiran Tabanan, 20 Agustus 1980. Pendidikan Stara 2 pada Universitas Airlangga, Surabaya. Penulis sebagai PNS di KPU, saat ini ditempatkan di KPU Kabupaten Gianyar Bali.